

**PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT SYARIAT ACEH BAGI
MASYARAKAT NON-MUSLIM ACEH
ENFORCEMENT OF ACEH SHARIA CUSTOMARY LAW FOR ACEH'S
NON-MUSLIM COMMUNITIES**

Sarwan Saukhi Mafazi

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : sarwansaukhimafazi@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Mafazi, Sarwan Saukhi. *Pemberlakuan Hukum Adat Syariat Aceh bagi Masyarakat Non-Muslim Aceh*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6 (Juni 2022).

ABSTRAK

Hukum adat Aceh merupakan hukum adat yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Hukum adat Aceh sudah berlaku sejak 19 Desember 2000 dengan alasan untuk mencegah terjadinya pemisahan Aceh dari NKRI dimana gejala Gerakan Aceh Merdeka sudah mencapai puncaknya. Tetapi dengan diberlakukannya hukum Syariat Islam di Aceh mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat. Pro dan kontra mengenai permasalahan tersebut terus dilontarkan oleh kalangan masyarakat yang menganggap bahwa tindakan tersebut termasuk diskriminasi sosial terhadap masyarakat Non-Muslim di Aceh. Dalam pembahasan kali ini, akan dijelaskan bagaimana pemerintah Aceh menjalankan hukum adatnya tanpa adanya tindakan diskriminasi sosial. Pada akhir pembahasan akan disimpulkan bahwa warga Non-Muslim Aceh akan tetap dikenakan aturan tersebut jika perbuatannya tidak diatur dalam hukum nasional atau KUHP.

Kata Kunci: Diskriminasi, Hukum Adat, Masyarakat Non-Muslim Aceh

ABSTRACT

Aceh's customary law is customary law that refers to the provisions of the Qur'an and Hadith. Aceh's customary law has been in effect since December 19, 2000, to prevent the separation of Aceh from the Republic of Indonesia where the turmoil of the Free Aceh Movement has reached its peak. But with the enactment of Islamic sharia law in Aceh, got a lot of reactions from the community. The pros and cons of this problem continue to be raised by the community who think that this action includes social discrimination against non-Muslim communities in Aceh. This discussion will explain how the Aceh government implements its customary law without any act of social discrimination. At the end of the discussion, it will be concluded that non-Muslim citizens will still be subject to these regulations if their actions are not regulated in national law or the Criminal Code.

Keywords: Discrimination, Customary Law, Aceh's Non-Muslim Communities

A. PENDAHULUAN

Nangroe Aceh Darrussalam ialah salah satu daerah provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia. Sama seperti sebagian besar masyarakat Indonesia, Masyarakat Aceh didominasi penganut Agama Islam. Agama Islam di Aceh datang bersamaan dengan lahirnya hukum adat pertama kali yakni pada abad ke 13 M. Lahirnya hukum Adat Aceh diawali dengan berdirinya kerajaan islam pertama kali di nusantara yaitu Samodra Pasai. Hal itu yang menjadi akar sejarah dikenalnya dan dikembangkannya hukum Syariat Islam di Daerah Aceh. Aceh ialah salah satu daerah di Indonesia yang secara khusus diberi hak otonomi oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga dan memberlakukan hukum adatnya kepada Masyarakat Aceh. Hukum Adat Syariat Aceh juga telah mendapatkan perizinan dan diakui secara undang-undang oleh hukum nasional Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Hukum adat syariah yang berlaku di Provinsi Aceh merupakan hukum adat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Ass-sunnah sebagai pedoman hukum. Hal ini juga sesuai dengan Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 2. Selain itu ada juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menerima dan ikut serta keberpihakannya bersama rakyat Aceh dengan cara mengakui banyak Lembaga adat yang tersebar di Provinsi Aceh.

Hukum adat di Aceh sudah berlaku selama dua decade sejak pertama disahkannya, namun sejak saat itu masih banyak kontroversi yang muncul dikalangan masyarakat. Kontroversi yang paling nampak adalah keberadaan masyarakat Non-Muslim yang dinilai akan menimbulkan diskriminasi antar masyarakat di Aceh. Karena dalam sistem pemberlakuan hukum syariah di Aceh, keberadaan masyarakat Non-Muslim juga menjadi subjek hukum tersebut. Banyak masyarakat yang mengkritik hal tersebut. Terlebih, banyak masyarakat Non-Muslim yang terkena hukuman cambuk karena beberapa kasus. Lalu berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah yaitu: "Apakah hukum adat Syariah Aceh diberlakukan bagi semua masyarakat Aceh termasuk warga Non-Muslim? Bagaimana penyelesaian pidana bagi warga Non-Muslim di Aceh?".

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Hukum Adat Aceh

Sejarah hukum adat syariah Aceh tidak luput dari berdirinya kerajaan Islam terbesar di semenanjung melayu yaitu kerajaan Samodra Pasai. Dalam sejarahnya ketika pada masa kejayaan Samodra Pasai banyak melahirkan ulama-ulama hebat untuk menyebarkan ajaran islam ke nusantara. Dengan banyaknya para ulama hebat di tangan Samodra Pasai membuat Sultan Mansyur Syaih tertarik untuk menafsirkan kitab berjudul Durr Al Manzum. Dengan dibantu oleh para ulama, akhirnya kitab tersebut dapat ditafsirkan oleh para ulama Samodra Pasai. Hal tersebut yang menjadi dasar dijadikannya hukum Syariat Aceh sebagai hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh pada abad ke 13 M. Hukum Syariat Aceh telah menjadi peraturan kerajaan bagi seluruh masyarakat di Aceh. Bahkan Sultan Iskandar Muda tidak segan untuk menjatuhkan hukuman kepada keluarganya sendiri. Pernah pada suatu hari, Sultan menjatuhkan hukuman rajam kepada anak laki-laknya sendiri karena ketahuan melakukan perbuatan zina dengan istri pengawal kerajaan. Peristiwa sejarah ini yang menjadi awal penerapan hukum Syariah Aceh yang telah berkembang dan menjadi hukum adat yang diimplementasikan oleh masyarakat Aceh sampai saat ini.

Hukum Syariat Aceh selalu dipatuhi oleh masyarakat dan telah menjadi hukum adat seperti kebanyakan hukum adat didaerah lain. Namun pada tanggal 19 Desember 2000, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Syariat Islam di Aceh dengan alasan untuk mencegah terjadinya pemisahan diri Provinsi Aceh dari NKRI, dimana pada waktu itu pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka telah mencapai puncaknya. Para pemberontak menginginkan pemisahan karena aspirasi masyarakat Aceh yang memberlakukan Syariat Islam merupakan Hasrat dan keinginan yang sudah sangat lama sejak zaman DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Mohammad Daud Beureuh. Untuk mencegah tindakan tersebut, pemerintah mengambil tindakan dengan memberikan hak otonomi khusus kepada Aceh untuk memberlakukan hukum adatnya kepada seluruh Masyarakat Aceh.

2. Penerapan Hukum Adat Aceh Bagi Warga Non-Muslim Aceh

Penerapan hukum syariat di Aceh sudah berlangsung lama seperti yang sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Menurut data dari statistik Aceh, tercatat bahwa jumlah umat muslim di Provinsi Aceh mencapai 98,923%, 0,795% beragama Protestan, Katolik 0,162%, Hindu 0,014%, Budha 0,103 %, dan Kong Huchu 0,005%. Dengan demikian, keberadaan warga Non-Muslim hanya berjumlah kurang dari 3% yang artinya adalah masyarakat minoritas di Aceh.

Sebelum hukum syariat adat Aceh ditetapkan secara resmi melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, banyak masyarakat Non-Muslim Aceh yang mengkhawatirkan keberadaannya sebagai subjek hukum Syariah Aceh. Sehingga banyak para tokoh kaum Non-Muslim yang meminta dan memohon kepada pemerintah Aceh agar bersikap netral dan memperhatikan kaum minoritas, menghindari bentuk kekerasan dan penjajahan penguasa atas nama agama. Menurut peraturan tentang Non-Muslim di Aceh, pembahasan mengenai pelaksanaan syariat islam, Pasal 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluk dalam bermasyarakat.
- b. Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Selanjutnya, dalam Pasal 127 ayat 1 menyatakan “Pemerintahan Aceh dan pemerintahan daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat islam” dan ayat 2 menyatakan “Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjadikan ibadah sesuai agama yang dianutnya”.

Dari kutipan-kutipan di atas mengartikan bahwa pemerintah Aceh harus bisa menjalankan hukum Syariat Islamnya dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini berarti juga berkaitan dengan pembuatan peraturan atau pasal agar tetap menjaga kerukunan antar agama. Selain itu meskipun Aceh telah mendapatkan haknya untuk menerapkan Syariat Islam secara formal, namun negara juga menjamin hak masyarakat Non-Muslim agar dapat menjalankan kehidupan beragama yang dianutnya.

3. Penyelesaian Tindak Pidana Bagi Warga Non-Muslim

Dalam hukum Syariat Aceh, permasalahan tentang seorang Non-Muslim yang melanggar aturan syariat di Aceh sudah diatur di dalam Pasal 5 Qonun No.6 Tahun 2014 tentang Jinayah yang menyatakan bahwa hukuman ini dapat diberlakukan bagi muslim maupun Non-Muslim. Menurut pasal tersebut, hukum Syariat Islam berlaku bagi :

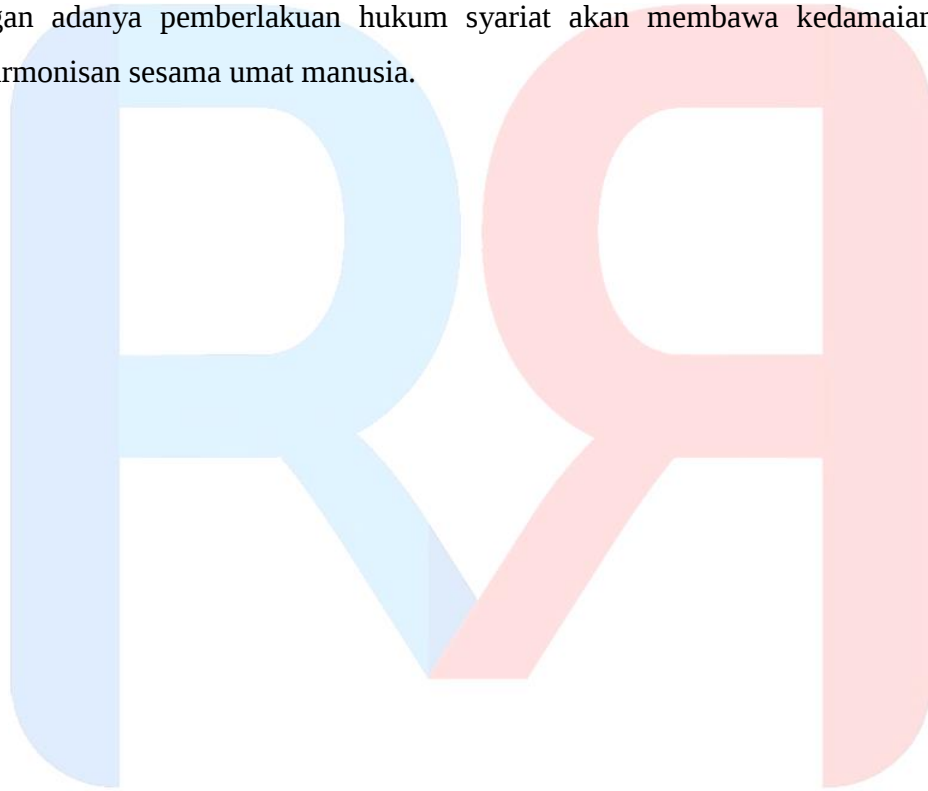
- a. Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan *jerimah* di Aceh.
- b. Setiap orang Non Islam yang melakukan *jerimah* dengan orang Islam dan memilih serta menundukan secara sukarela pada hukum *jinayah*.
- c. Setiap orang bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi diatur dalam hukum syariat.
- d. Badan usaha yang menjalankan usaha di Aceh.

Namun, ada juga UU No.11 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa hukum Syariat Islam hanya diberlakukan bagi orang Islam dan tidak berlaku bagi Non-Muslim, tetapi jika orang Non-Muslim tersebut mau dihukum dan tunduk kepada hukum syariat maka diperbolehkan saja. Pada dasarnya apabila seorang Non-Muslim terbukti melakukan pelanggaran, maka yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan umum. Artinya, seorang Non-Muslim tersebut diperbolehkan memilih untuk tunduk dan dihukum oleh KUHP atau secara hukum Syariah Islam.

C. PENUTUP

Hukum Adat Aceh merupakan hukum adat yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Adat Aceh sudah berlaku sejak 19 Desember 2000 dengan alasan untuk mencegah terjadinya pemisahan Aceh dari NKRI dimana saat itu gejolak Gerakan Aceh Merdeka sudah mencapai puncaknya. Tetapi dengan diberlakukannya hukum Syariat Islam di Aceh mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat. Pro dan kontra mengenai permasalahan tersebut terus dilontarkan oleh kalangan masyarakat yang menganggap bahwa tindakan tersebut termasuk diskriminasi sosial terhadap masyarakat Non-Muslim di Aceh. Namun dengan adanya pertimbangan tentang hak asasi, maka pemerintah Aceh tetap menjalankan hukum adatnya tanpa adanya tindakan diskriminasi sosial.

Hal tersebut terbukti dengan adanya pengakuan dari sejumlah tokoh-tokoh agama Non-Muslim yang mengatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak mengganggu kehidupan Non-Muslim, sehingga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama tetap terjaga. Rasa toleransi antara kedua belah pihak bisa dirasakan dengan saling menghargai apa yang telah diatur. Begitu pula dengan umat muslim di Aceh yang tetap memberikan keleluasaan kepada umat Non-Muslim yang terkena tindak pidana dengan dapat memilih untuk tunduk kepada KUHP atau Hukum Syariah Islam. Keberadaan umat Non-Muslim juga tidak menjadi persoalan dengan adanya pelaksanaan hukum syariat. Malah justru dengan adanya pemberlakuan hukum syariat akan membawa kedamaian dan keharmonisan sesama umat manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abubakar, Ali. 2020. *Kedudukan Non Muslim Dalam Qanun Jinayat*. (Banda Aceh: Penerbit Dinas Syariat Islam Aceh bekerjasama dengan CV Rumoh Cetak).

Publikasi

Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2005. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. (Banda Aceh: Penerbit Banda Aceh Academic (India) Publishers).

Juwita, Dwi Rinjani. *Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Warga Non-Muslim di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam dan HAM)*. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol.4, No.1 (Juni 2016).

Melayu, Hasnul Arifin dkk.. *Minoritas Di Wilayah Syariat: Kedudukan Non Muslim Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh*. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Vol.10. No.1 (Juli-Desember 2021).

Saraswati, Nadhia Ayu dkk.. *Eksistensi Penegakan Hukum Adat di Aceh dalam Perspektif Kriminologi*. Gema Keadilan. Vol.8. No.3 (Oktober-Desember 2021).

Karya Ilmiah

Alsa Indonesia. *Penerapan Qanun Jinayat Bagi Masyarakat Non-Muslim di Aceh*. Esai. (Banda Aceh: ALSA Indonesia Legal Opinion by ALSA Local Chapter Universitas Syiah Kuala).

Website

BBC News. *Syariah Aceh Berlaku bagi non-Muslim*. diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140923_qanun_jinayat_nonmuslim_diskriminatif, diakses pada 30 Maret 2022.

Hifni, Ahmad. *Kenapa Aceh Bisa Mendapatkan Hak Otonomi Khusus dan Memberlakukan Hukum Islam? Apakah Ini Bisa Berlaku Juga di Daerah Lainnya?*. diakses dari <https://id.quora.com/Kenapa-Aceh-bisa-mendapatkan-hak-otonomi-khusus-dan-memberlakukan-hukum-Islam-Apakah-ini-bisa-berlaku-juga-di-daerah-lainnya>, diakses pada 30 Maret 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.